



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No. 134 Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515301,
Faximile (024) 3520071, Laman <http://pdk.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : disdikbud@jatengprov.go.id

Semarang, 13 April 2020

Kepada
Yth. Kepala SMA, SMK dan SLB di
Jawa Tengah
di –

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR : 443.2/09004

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KBM DARING DAN KELULUSAN PESERTA DIDIK PADA
SATUAN PENDIDIKAN SMA, SMK, DAN SLB DI JAWA TENGAH**

Berdasarkan :

- a. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Provinsi Jawa Tengah;
- b. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 443.2/09002 tanggal 24 Maret 2020 tentang Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan dan Penyebaran Infeksi *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Jawa Tengah.

disampaikan dengan hormat kebijakan KBM Daring dan Kelulusan Peserta Didik pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Jawa Tengah, sebagai berikut :

A. KBM DARING

1. Kegiatan Belajar Mengajar dilakukan secara mandiri di rumah secara jarak jauh melalui sistem online/daring dengan memanfaatkan media yang ada, diarahkan guna mewujudkan pendidikan yang bermakna melalui interaksi pembelajaran yang menyenangkan dan tidak memberatkan peserta didik.
2. Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 443.2/08997 tanggal 20 Maret 2020, terkait proses belajar mengajar secara mandiri di rumah, dengan mempertimbangkan kondisi darurat pandemi *Covid-19* hingga saat ini belum mereda, maka kebijakan **KBM secara mandiri di rumah, kembali diperpanjang sampai dengan tanggal 30 April 2020**, dan akan dilakukan evaluasi sesuai perkembangan yang selanjutnya akan diberitahukan kemudian.

3. Mengingat KBM secara mandiri sebagaimana dimaksud angka 2, yang mana awal Ramadhan 1441 H diperkirakan pada tanggal 24 – 25 April 2020, maka pada **tanggal 23, 24, dan 27 April 2020 dinyatakan sebagai hari libur** awal puasa Ramadhan, dan dilanjutkan kembali KBM daring mulai tanggal 28 April 2020.
4. Pengaturan pelaksanaan KBM dan tanggal penting lainnya dalam penyelenggaraan layanan pendidikan di satuan pendidikan untuk bulan April s.d Juli 2020 sebagaimana terlampir, dan apabila terbit kebijakan Pemerintah Pusat/ Kemendikbud, akan disesuaikan sesuai ketentuan.

B. PENGUMUMAN KELULUSAN DAN KENAIKAN KELAS

1. Kelulusan dan kenaikan kelas peserta didik dari satuan pendidikan berpedoman pada Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 dan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*.
2. Pelaksanaan pengumuman kelulusan tidak diperkenankan dengan menghadirkan/mengumpulkan peserta didik, sehingga **pengumuman disampaikan secara daring** kepada peserta didik yang bersangkutan. Ketentuan teknis administrasi kelulusan dan penyediaan blanko ijazah akan diberitahukan lebih lanjut berdasarkan kebijakan dari Kemendikbud RI
3. Mempertimbangkan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Covid-19*, maka **satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB dilarang** menyelenggarakan kegiatan kerumunan/pengumpulan orang secara massal, diantaranya mengundang siswa ke sekolah, penerimaan ijazah, pelepasan kelulusan.

C. LAIN-LAIN

1. Kepala Sekolah wajib melakukan pemantauan terhadap aktifitas guru, tendik, karyawan, dan peserta didik dalam pelaksanaan KBM daring dan *Work From Home (WFH)/berkerja dari rumah*, sehingga kebijakan tersebut berdampak positif sebagai bagian upaya pencegahan penularan dan penyebaran *Covid-19*.
2. Hal-hal yang memerlukan penanganan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat pandemi *Covid-19*, agar dilaporkan secara berjenjang.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



JUMERI, S.TP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630510 198503 1 019

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI;
2. Gubernur Jawa Tengah;